



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudah Bin Musa
2. Tempat lahir : Laba
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Lumi Ds.Laba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Yudah Bin Musa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Sulfikar HR, S.H & Syaiful, SH, keduanya merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lamaranginang, beralamat di Dusun Salukarondang, Desa Dandang, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan surat penetapan nomor 46/Pen.Pid/PH/2022/PN Msb tanggal 22 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YUDAH Bin MUSA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDAH Bin MUSA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik klip bening tergulung yang berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan sachetnya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam bersama Simcardnya Nomor : 085342195711, dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa YUDAH Bin MUSA, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 13.40 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Lapapa Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 11.00 wita, Terdakwa YUDAH Bin MUSA menghubungi Lk. ICCANG dengan maksud untuk menanyakan keberadaan orang yang menjual Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu namun saat itu panggilan terdakwa tidak dijawab, sehingga sekitar jam 13.40 wita terdakwa langsung menuju ke rumah Lk. ICCANG di Dusun Lapapa Kec. Masamba Kab. Luwu Utara dan setelah tiba kemudian terdakwa langsung kebelakang rumah Lk. ICCANG dan bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisikan shabu-shabu kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa pulang dan dalam perjalanan terdakwa singgah di sebuah warung yang terletak di Dusun Laba Desa Laba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara untuk membeli minuman, dan saat terdakwa berdiri didepan warung tersebut dengan maksud untuk melanjutkan perjalanan pulan maka terdakwa langsung diamankan petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa peroleh orang yang tidak dikenalnya dengan cara membeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa YUDAH Bin MUSA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3293/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram milik Terdakwa YUDAH Bin MUSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa YUDAH Bin MUSA, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita, saat Terdakwa YUDAH Bin MUSA sedang berada dipinggir jalan didepan sebuah warung yang terletak di Dusun Laba Desa Laba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, kemudian petugas Kepolisian dari Polres Luwu Utara sedang melakukan penyelidikan di wilayah Kec. Masamba kemudian melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga petugas Kepolisian mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip bening

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb



berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakkan bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa YUDAH Bin MUSA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3293/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram milik Terdakwa YUDAH Bin MUSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa YUDAH Bin MUSA, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Laba Desa Laba Kec. Masamba Kab. Luwu Utara, Terdakwa YUDAH Bin MUSA telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan telah memiliki atau menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan bagian depan sebelah kanan, setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengakui adalah miliknya dengan maksud untuk digunakan/dikomsumsinya sendiri, dimana sebelumnya sekitar seminggu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, oleh terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu bertempat di salah satu pondok di Empang di daerah Mappedeceng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sekitar jam 16.00 wita, dengan cara awalnya terdakwa merakit alat-alat penghisap shabu-shabu tersebut yang selanjutnya serbuk shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks, kemudian dibakar pada bagian kaca pireks dengan menggunakan korek api, setelah itu asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan terdakwa membakar serta menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai menggunakan shabu-shabu tersebut maka terdakwa merasa semangat kerja.

- Bahwa Terdakwa YUDAH Bin MUSA bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3293/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa YUDAH Bin MUSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD JAYADI, S.Sos. menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama Aiptu Nur Ihsan dan Aipda Aleksander telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 sachet narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya disaku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang tidak dikenalnya seharga 200 ribu;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya

2. NUR IHSAN, S.E menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, saksi bersama Aiptu Nur Ihsan dan Kasat Narkoba Muhammad Jayadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi dan tim menemukan 1 sachet narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya disaku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan saksi dan tim didasari adanya laporan masyarakat,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang tidak dikenalnya seharga 200 ribu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 1 sachet narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya disaku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang tidak dikenalnya seharga 200 ribu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, belum sempat dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam bersama simcard no. 085342195711;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3293/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa YUDAH Bin MUSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 1 sachet narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya disaku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang tidak dikenalnya seharga 200 ribu;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut, belum sempat dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3293/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa YUDAH Bin MUSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata " Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Yudah Bin Musa

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri, dirinya mengaku bernama Yudah Bin Musa, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error inpersoona*), maka unsur "Setiap Orang" yang dimaksudkan ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan hal tersebut berkaitan erat seperti yang disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa hal yang paling prinsipil dalam membuktikan perkara *a quo* yaitu melihat dari berapa banyaknya barang bukti yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa, dan harus pula dapat dibuktikan bahwa barang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb



bukti tersebut adalah Narkotika dengan Golongan I sebagaimana lampiran dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur penyalahgunaan terhadap Narkotika, secara hukum materiil mesti dipandang dalam pengertian luas, dan tidak hanya sebatas fakta-fakta hukum ketika barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, barang bukti tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa atau belum sempat digunakan sebagaimana kaitannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi harus dapat dilihat faktor kuantitas/jumlah barang bukti serta peruntukannya, apabila barang bukti tersebut nantinya akan digunakan dan terbukti bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika dengan melalui pemeriksaan Laboratoris maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim, berkaitan dengan pengertian Penyalahguna dalam arti luas, salah satu pertimbangan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkotika, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkotika terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dusun Laba Desa Laba Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, telah dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 1 sachet narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya disaku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan seseorang yang tidak dikenalnya seharga 200 ribu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut, belum sempat dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsinya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 3293/NNF/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0851 gram dan 1 (satu) botol kaca berisi Urine milik Terdakwa YUDAH Bin MUSA, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam bersama simcard no. 085342195711 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam penanggulangan pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudah Bin Musa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ke 3 (tiga);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening tergulung yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan shacetnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam bersama simcard no. 085342195711;

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh kami, Arlingga Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yurizal Hakim, S.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dibantu oleh Jumriati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurizal Hakim, S.H

Arlingga Wardhana, S.H..

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jumriati, SH.